



**WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 19 TAHUN 2018**

**TENTANG
PENETAPAN STANDAR BIAYA KHUSUS DINAS KESEHATAN
KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAYAKUMBUH,**

- Menimbang : a. bahwa mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 Tentang Standar Biaya masukan tahun anggaran 2017, perlu disesuaikan dalam Standar Biaya Khusus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19)
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Undang-Undang Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Negara Republik Indonesia Nomor 5587 Nomor 36);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
18. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan lebaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
20. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh TA 2018(Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017 Nomor 8);
21. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 102 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017 Nomor 102);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA KHUSUS DINAS KESEHATAN KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Payakumbuh.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Payakumbuh.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD Kota Payakumbuh.

BAB II

STANDAR BIAYA KHUSUS

PASAL 2

- (1) Dalam pelaksanaan APBD Kota Payakumbuh Tahun 2018 berpedoman kepada Standar Biaya Khusus sebagaimana terdapat dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) Standar Biaya Khusus, ditetapkan adalah standar maksimal atau tertinggi, dimana SKPD dapat menggunakan belanja yang lebih rendah dari yang ditetapkan pada lampiran peraturan ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

PASAL 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkandi Payakumbuh
Pada tanggal 12 Maret 2018

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

ttd

RIZA FALEPI

Diundangkan di payakumbuh
pMaret 2018ada tanggal 12

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

ttd

BENNI WARLIS

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017 NOMOR19

Lampiran : Peraturan Walikota Payakumbuh

Nomor : 19 Tahun 2017

Tanggal : 12 Maret 2018

Tentang : Penetapan Standar Biaya Khusus Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2018

KODE REKENING	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KET
1	Jasa Operator Fogging	OK	Rp. 150.000,-	
2	TIM VCT KPA			
	a. Penanggung Jawab	OK	Rp. 300.000,-	
	b. Ketua	OK	Rp. 250.000,-	
	c. Sekretaris	OK	Rp. 200.000,-	
	d. Anggota	OK	Rp. 200.000,-	
3	TIM Koordinasi RTK (Rumah Tunggu Kelahiran)			
	a. Ketua	OK	Rp. 400.000	
	b. Wakil	OK	Rp. 300.000	
	c. Anggota	OK	Rp. 250.000	
4	Jasa Psikolog Klinik LGBT	OK	Rp. 500.000	
5	Pengelolaan Sampah Medis	Kg	Rp. 25.000,-	
6	Jasa Tenaga Sound System Senam Pagi Bersama	OH	Rp. 50.000,-	
7	Jasa Instruktur/ Pendamping Senam Pagi Bersama (Car Free Day)	OH	Rp. 100.000,-	
8	Jasa Insentif Dinas Malam	OH	Rp. 30.000	
7	Pengambil Spesimen(SHK,Campak,AFP,)	Sampel	Rp. 25.000,-	
9	Jasa Pemeriksaan SHK	Sampel	Rp. 55.000,-	
11	Jasa Petugas Pengawas KTR	OK	Rp. 250.000,-	
12	Jasa Juri Lomba	OH	Rp. 300.000,-	
13	Jasa petugas kebersihan rumah tunggu	PaketT	Rp. 1.200.000	
14	Biaya Periksa Sampel :			
	d. Siklamat	Paket	Rp. 330.000,-	
	e. RodaminB	Paket	Rp. 280.000,-	
	f. Methaxyl Yellow	Paket	Rp. 130.000,-	
	g. Borax	Paket	Rp. 630.000,-	
	h. Formalin	Paket	Rp. 200.000,-	
15	Cetak buku perda pangan	BH	Rp. 20.000,-	
16	Jasa Dalam Rangka Inspeksi Lapangan Untuk Pemberian Rekomendasi Bidang Kesehatan	OH	Rp. 70.000,-	
17	Jasa Muat Bongkar Obat	OH	Rp. 60.000,-	
18	Jasa Distribusi Obat	OH	Rp. 50.000,-	
19	Jasa Repacking Obat	Paket/Pkm	Rp. 100.000,-	
16	Kegiatan DAK Non Fisik			

a	Pemeriksaan Laboratorium			
	a. Sampel Kimia	Sampel	Rp. 85.000,-	
	b. Sampel Bakteri	Sampel	Rp. 23.000,-	
b	Sensus Data Kesehatan Puskesmas			
	a. Pendataan	KK	Rp. 5.000,-	
	b. Entri dan pengolahan data	Berkas	Rp. 2.000,-	
c	TIM TINGKAT PUSKESMAS			
	a. Penanggung jawab	OK	Rp. 300.000,-	
	b. Ketua	OK	Rp. 250.000,-	
	c. Sekretaris	OK	Rp. 200.000,-	
	d. Anggota	OK	Rp. 200.000,-	
d	Pengganti transpor petugas imunisasi	OH	Rp. 75.000,-	
e	Pengganti transport PNS,THL,PTT	OH	Rp. 50.000,-	
f	Pengganti transport Non PNS	OH	Rp. 40.000,-	
g	Insentif Kader	OB	Rp. 60.000,-	
h	Pengganti biaya ambulance rujukan jampersal dalam kota	OK	Rp. 75.000,-	

WALIKOTA PAYAKUMBUH

ttd

RIZA FALEPI